

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bentan, 16 Juli 2021

Kepada,

- Yth. 1. Kepala OPD se Kabupaten **Bintan**
 - 2. Kepala Instansi Vertikal se **Kabupaten Bintan**
 - 3. Para Camat / Lurah / Kepala Desa se Kabupaten Bintan
 - 4. Pengurus Masjid / Surau / Musholla se-Kabupaten Bintan.

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 003.2/SETDA/870

TENTANG

PENYELENGGARAAN MALAM TAKBIRAN. SHALAT IDUL ADHA DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H / 2021 M DI KABUPATEN BINTAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk melakukan Pengetatan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi Covid - 19 di Kabupaten Bintan, sehingga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kriteria level 4 (empat) persebaran Covid – 19 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M.Dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M dilaksanakan dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat guna melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan ditiadakan;
 - b. Pelaksanaan Takbir dapat dilakukan di Masjid / Mushalla dengan pembatasan 10% (sepuluh persen) dari kapasitas maksimal Masjid/Mushalla dan hanya diikuti oleh warga setempat;
 - c. Masjid/Mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun), hand sanitizer, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran:
 - d. Pelaksanaan malam takbiran di Masjid/Mushalla paling lama 1 (satu) jam dan harus diakhiri maksimal pukul 22:00 WIB.
- 2. Pelaksanaan Shalat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Shalat Idul Adha hanya dilaksanakan di rumah masing-masing (tidak ada pelaksanaan Shalat Idul Adha di lapangan/Masjid/Mushalla);
- 3. Pelaksanaan Qurban wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat islam, termasuk hewan yang disembelih;
 - b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu empat hari, yakni pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
 - c. Pemotongan hewan qurban diutamakan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH – R pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH – R dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - d. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan penggunaan alat tidak boleh secara bergantian, wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, diawasi dan dipantau langsung oleh Satgas Penanganan COVID – 19 Kabupaten Bintan sampai dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT/RW dan melibatkan TNI POLRI untuk menghindari kerumunan.
 - e. Bagi Panitia penyembelihan hewan Qurban untuk melakukan Rapid Test Antigen (Biaya Rapid Test antigen ditanggung panitia qurban setempat);
 - f. Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh panitia yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat.

4. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021.



TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Kepulauan Riau;
- 2. Wakil Bupati Bintan;
- 3. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.